BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 16 /KPTS/05/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Monitoring Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinatah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Monitoring Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengoordinasian dan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Daerah;
b. menyusun kebijakan umum penyusunan RUP Pemerintah Daerah; dan
c. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penyusunan RUP Pemerintah Daerah.
d. memfasilitasi Admin RUP Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun RUP;
e. melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dan Pengumuman RUP Organisasi Perangkat Daerah; dan
f. menyusun laporan hasil monitoring RUP setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada tim koordinasi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

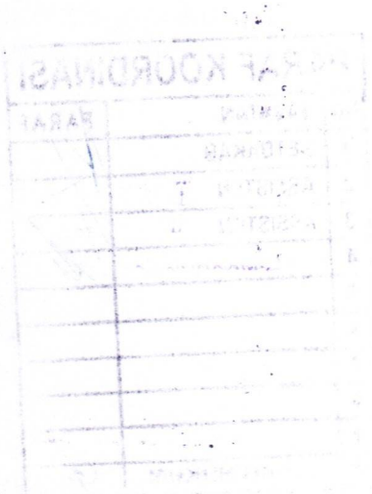
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 16 /KPTS/05/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM KOORDINASI DAN MONITORING PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
3	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program Setdakab.
4	Anggota	1. Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. 3. Kasubbag. Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. 4. 2 (dua) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
5	Admin PPE RUP	1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika 2. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.
6	Operator Komputer	2 (dua) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bg. Pembangunan	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

